

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1 - 8
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tujuan Penelitian	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9-113
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Insider Trading</i>	9
1. Pengertian Insider Trading	9
2. Unsur-unsur Insider Trading	12
a) Orang Dalam (<i>Corporate Insiders</i>)	12
(1) Fiduciary Duty Theory	14
(2) Misappropriation Theory	17
b) Informasi Materiel (Informasi Orang Dalam)	22

c) Transaksi Berdasarkan Informasi Materiel	29
3. Modus Operandi <i>Insider Trading</i>	32
4. Mendeteksi Indikasi <i>Insider Trading</i>	35
a) Pengawasan (<i>surveillance</i>)	36
b) Penghargaan (<i>Bounties</i>)	38
5. Kontruksi Hukum <i>Insider Trading</i> dalam Pasar Modal Indonesia	
a) Kontruksi hukum Pasal 95 dan Pasal 96 UUPM	40
b) Kontruksi Hukum Pasal 97 UUPM	43
c) Kontruksi Hukum Pasal 98 UUPM	45
B. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Keterbukaan	
dalam Pasar Modal Indonesia	49
1. Pengertian Prinsip Keterbukaan	49
2. Tujuan Prinsip Keterbukaan	55
a) Menjaga Kepercayaan Investor	57
b) Menciptakan pasar yang efisien	57
c) Perlindungan Terhadap Investor	60
3. Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan	64
a) Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Pra Pendaftaran	65
b) Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Perdana	69
c) Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Sekunder	78
(1) Laporan Secara Berkala	80
(a) Laporan Keuangan Tahunan	81
(b) Laporan Keuangan Tengah Tahunan	82
(2) Laporan Insidentil	83
C. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Fungsi Bapepam	89
1. Pengaturan Umum	91
2. Pengaturan Terperinci	92
3. Pengaturan Secara Sporandis	100
D. Kewenangan Bapepam Sebagai Lembaga Pemeriksa	100

E. Kewenangan Bapepam Sebagai Lembaga Penyidik	102
F. Pengaturan Sanksi Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia	105
1. Ketentuan Sanksi Pidana	106
2. Ketentuan Sanksi Perdata	108
a) Gugatan Perdata atas Pelanggaran Hukum Pasar Modal	109
b) Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum	110
c) Gugatan perdata atas dasar perbuatan wanprestasi	111
3. Ketentuan Sanksi Administrasi	112
BAB III: METODE PENELITIAN	114-122
A. Tipe Penelitian	114
1. Penelitian Kepustakaan	115
a) Bahan Hukum Primer	115
b) Bahan Hukum Sekunder	116
c) Bahan Hukum Tersier	116
2. Penelitian Lapangan	116
a) Lokasi Penelitian	116
b) Subyek Penelitian	117
c) Data Penelitian	117
d) Teknik Pengambilan Sampel	117
B. Alat Pengumpul Data	118
C. Analisa Data	120
D. Jalanya Penelitian	120
E. Hambatan-hambatan dalam Penelitian	121
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	123-208
A. Penentuan Fakta Material dan Pembuktian Praktek <i>Insider Trading</i> di Pasar Modal Indonesia serta Hambatan dalam Pembuktiannya	123
1. Penentuan Fakta Material	123

a) Penentuan fakta material didasarkan pada <i>test</i> kemungkinan atau ukuran <i>(probability or magnitude)</i>	124
b) Penentuan fakta material didasarkan pada <i>standard reasonable shareholder</i>	127
c) Penentuan fakta material didasarkan pada <i>facts specifk case by case</i>	129
2. Pembuktian Praktek <i>Insider Trading</i> di Pasar Modal Indonesia	
a) Tindakan Pemeriksaan dan Penyidikan	135
(1) Pemeriksaan setempat	141
(2) Pemeriksaan melalui pemanggilan	142
(3) Pemeriksaan dokumen-dokumen	143
b) Penentuan Unsur-unsur <i>Insider Trading</i>	147
c) Penetapan Sanksi atau Penghentian Pemeriksaan	148
d) Analisis Kasus Dugaan Insider Trading di Pasar Modal Indonesia	151-194
(1) Kasus Perdagangan Saham PT. Bank Mashill Utama.	
(2) Kasus Perdagangan Saham PT. Semen Gresik Tbk.	
(3) Kasus Perdagangan Saham PT. Bank Central Asia Tbk	
(4) Kasus Perdagangan Saham PT. Indonesia Satellite Corporation Tbk	
3. Faktor-faktor Penghambat dalam Pembuktian Praktek <i>Insider Trading</i> di Pasar Modal Indonesia	195
a) Kebocoran informasi yang bersifat material sangat sulit dibuktikan apabila tidak dilakukan secara tertulis (dokumentasikan)	195
b) Hubungan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi sulit dtelusuri karena keterbatasan data atau dokumen dan kewenangan Bapepam	

dalam membuka rekening nasabah	196
c) Ketentuan mengenai orang dalam (<i>insider</i>)	
dalam UUPM terbatas pada pihak yang	
mempunyai hubungan dengan emiten,	
sehingga tidak mampu untuk menjangkau	
informasi yang diperoleh dari orang luar emiten	198
d) Terhadap kasus tertentu, adanya indikasi	
keterlibatan pihak yang memiliki hubungan politis	
sangat kuat menyebabkan independensi	
Bapepam dalam melakukan pemeriksaan menurun	198
e) Lemahnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait	199
f) Pembuktian adanya pelanggaran <i>insider</i>	
dalam proses persidangan terhambat	
dengan adanya ketentuan alat bukti	200
B. Upaya yang Perlu dilakukan dalam Mencegah	
Praktek <i>Insider Trading</i> di Pasar Modal Indonesia	202
1. Pengawasan Pasar (<i>Market Surveillance</i>)	202
a) Pengawasan perdagangan di Bursa	203
b) Pemantauan terhadap aktivitas broker atau investor	204
c) Pemantaun terhadap aktivitas saham	205
2. Indepedensi Bapepam dan Pembaharuan	
UUPM terhadap kewenangan melakukan	
pemeriksaan dan penyidikan	207
3. Perlunya pengaturan ketentuan mengenai	
<i>insider trading</i> secara tersendiri	209
4. Perlunya pembuktian terbalik dalam	
penyelesaian kasus <i>insider trading</i>	211



BAB V: P E N U T U P 212 - 215

 A. Kesimpulan 212

 B. Saran-saran 215

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN